



PUTUSAN

No. 29 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	SITI NURWATI NURJANAH alias JUJU binti SUKARYO;
Tempat lahir	:	Ciamis;
Umur / tanggal lahir	:	46 Tahun / 26 Desember 1965;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Wanasigra Rt.004/Rw.002, Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa:
Bahwa Terdakwa SITI NURWATI NURJANAH alias JUJU binti SUKARYO pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tepatnya, sekitar bulan



Agustus 2011 atau sekitar waktu itu setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2011, atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Awisari Rt.02 Rw.08 Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap saksi UDIN bin SUARYO (sedang mengidap penyakit stroke), yang merupakan suami Terdakwa. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekitar tahun 2000 Terdakwa dan saksi UDIN bin SUARYO melangsungkan pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dengan Akta Nikah Nomor: 308/62/XII/2000 tanggal 05 Desember 2000. Selama pernikahan tersebut, saksi UDIN bin SUARYO mengalami sakit stroke sehingga saksi UDIN bin SUARYO menderita kelumpuhan fisik. Sekitar tahun 2009, Terdakwa dan saksi UDIN bin SUARYO pindah rumah kontrakan ke Dusun Awisari Rt.02 Rw.08 Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dan tinggal di sana hanya berdua. Sekitar bulan Agustus 2011, saksi UDIN bin SUARYO sering ditinggalkan di rumah kontrakan tersebut dan dikunci dari luar serta jarang diberi makan. Selain itu, Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap saksi UDIN bin SUARYO dengan cara mencubit, didorong, diseret atau ditarik dan dipukul dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri, hingga saksi UDIN bin SUARYO mengalami sakit dan luka memar pada mata kiri, lecet pada perut sebelah kiri, lecet pada lengan kiri dan kanan sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/169869/IX/RSU tanggal 3 bulan September 2011 yang dibuat dengan mengingat kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Tessar Lucky Respati, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Banjar dengan hasil pemeriksaan :

Jalannya Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : korban keadaan sadar punya riwayat stroke (+) setelah dilakukan pemeriksaan korban pulang.
2. Pemeriksaan Khusus Luar :
 1. Kepala : Memar pada mata kiri.
 2. Leher : Tidak ada kelainan.



3. Badan : Lecet pada perut sebelah kiri.
Tangan : Lecet pada lengan kiri dan kanan.
Kaki : Tidak ada kelainan.
3. Kesimpulan :

Cedera tersebut di atas diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa dapat diketahui setelah saksi DIKA ADITIA bin HENDAR datang bersilaturahmi ke rumah kontrakan Terdakwa dan melihat keadaan rumah tidak ada orang, sementara saksi UDIN bin SUARYO berada di dalam rumah terkunci dari luar. Setelah saksi DIKA ADITIA bin HENDAR berhasil masuk ditemukan saksi UDIN bin SUARYO tergeletak di kamar depan pintu tertutup, kurus kering dan terdapat luka-luka lecet di bagian punggung, perut dan dada bekas cubitan serta luka di tangan kanan dan kiri. Akhirnya saksi DIKA ADITIA bin HENDAR membawa saksi UDIN bin SUARYO untuk berobat dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ciamis tanggal 06 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURWATI NURJANAH alias JUJU binti SUKARYO yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI NURWATI NURJANAH alias JUJU binti SUKARYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 29 K/PID.SUS/2013



Membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor:362/Pid.Sus/2011/PN.Cms tanggal 20 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURWATI NURJANAH alias JUJU binti SUKARYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:03/Akta.Pid/2012/PN.Cms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Maret 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 05 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dalam hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis pada tanggal 20 Februari 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 05 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP, alasan kasasi yang diajukan oleh kami Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cmcms Nomor ; 362/PID1B/2011 /PN1Cms tanggal 20 Februari 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Pengadilan Negeri Ciamis telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli dan Alat Bukti Surat yang telah didapat dari fakta persidangan, yaitu:

1. Keterangan Saksi :

Saksi DIKA ADITIA bin HENDAR (point ke 7, ke 9 dan ke 10 Halaman 5 dalam Putusan PN Ciamis);

Saksi DANI .RAMDAN bin MARKOH (point ke 2, point ke 13 halaman 7 dalam putusan PN Ciamis),

Saksi SYARIF bin TOHA (point ke 2, point ke 8, ke 9 dan ke 10 halaman 8 dalam Putusan PN Ciamis);

Saksi YAYA ZAKARIA (point ke 2, point ke 7 don ke 8 halaman 9 dalam Putusan PN Ciamis);

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 29 K/PID.SUS/2013



Saksi Verbalisan RUMANTO (point ke 8, ke 9 dan ke 10 halaman 12 dalam Putusan PN Ciamis);

Saksi WAWAN MARTHIAWAN bin UDIN (point ke 13, ke 14, ke 15 dan ke 21 halaman 4 dalam Putusan PN Ciamis);

saksi TOHA bin UDIN (point ke 8, ke 9, halaman 15 dalam putusan PN Ciamis);

Bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut mempunyai kesamaan pernyataan keterangan di dalam menerangkan kejadian apa yang mereka (para saksi) lihat sendiri.

2. Keterangan AHLI :

Keterangan dr. Tassar Lucky Respati (dokter di Rumah Sakit Umum Kota Banjar) dalam point ke 4., ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 1 A., ke J2 dan ke 3 halaman 16 Putusan PN Ciamis.

Bahwa ternyata keterangan Ahli tersebut saling bersesuaian dengan Keterangan para saksi di atas,

3. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama saksi korban Udin bin Suryo dibacakan di depan sidang karena saksi korban Udin bin Suryo telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/781/Kel.Ptrmn/XII/2011 tanggal 15 Desember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, telah berdasarkan pertimbangan hukuman yang tepat dan benar, yaitu :

- Tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Korban tidak bisa dihadirkan di persidangan karena korban telah meninggal dunia, dan keterangan yang diberikan di penyidikan tidak disumpah, sedangkan keterangan saksi-saksi yang lain hanya dapat dijadikan petunjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sakit ataupun sampai meninggalnya korban, tidak dapat dinyatakan adalah akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwa-kan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, lagipula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 18 September 2014** oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 30 September 2014** oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.M.**, Ketua Majelis tersebut beserta **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**,

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 29 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ Timur P Manurung, S.H.,M.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001